

Sosialisasi Peran Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi di Desa Sindangbarang, Jalaksana, Kuningan

Kanda Ramandana, Ira Ghina Salsabila, Nabila Regita Cahyani, Nay Nastiny Maelani, Veny Meilinda, Siska Aprilia, Iman Jalaludin Rifai, Haris Budiman

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Kuningan, Indonesia

Email: 20211410027@uniku.ac.id

Abstract

The participation of the community in realizing a village free from drugs and online gambling is crucial. Therefore, this legal counseling activity was carried out as an effort to provide a better understanding of the dangers of drugs and online gambling, as well as the importance of legal assistance for the community. This activity involved students from the Faculty of Law, Kuningan University who acted as facilitators in providing legal counseling to the community of Sindangbarang Village. The implementation method used was a legal counseling method with a discussion and question and answer approach. The results of this activity showed an increase in public understanding of the dangers of drugs and online gambling, as well as the importance of legal assistance for the community. This activity also provided an understanding of the role of the community in realizing a village free from drugs and online gambling. This activity is expected to be an initial step in creating a more law-conscious and safe environment for the people of Sindangbarang Village.

Keywords: Paralegal, Legal Aid, Non-Litigation.

Abstrak

Peran serta masyarakat dalam mewujudkan desa yang bersih dari narkoba dan judi online sangatlah penting. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bahaya narkoba dan judi online, serta pentingnya bantuan hukum bagi masyarakat. Kegiatan ini melibatkan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang berperan sebagai fasilitator dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat Desa Sindangbarang. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah metode penyuluhan hukum dengan pendekatan diskusi dan tanya jawab. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai bahaya narkoba dan judi online, serta pentingnya bantuan hukum bagi masyarakat. Kegiatan ini juga memberikan pemahaman mengenai peran serta masyarakat dalam mewujudkan desa yang bersih dari narkoba dan judi online. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan lingkungan yang lebih sadar hukum dan aman bagi masyarakat Desa Sindangbarang.

Kata Kunci : Paralegal, Bantuan Hukum, Non Litigasi

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin beragam menjadikan banyak hal yang berbeda entah dalam berbagai kegiatan sosial dan hal lain yang saling bekesinambungan. Namun tidak dapat di pungkiri beragamnya pandangan yang terjadi dalam masyarakat dapat menimbulkan suatu permasalahan sosial. Bantuan hukum menjadi alat penting dalam sistem penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat maupun peradilan pidana perdata dan juga tata usaha negara karena termasuk dalam perlindungan hak asasi manusia bagi setiap orang. Bantuan hukum merupakan upaya yang di lakukan untuk menegakkan sistem hukum berupa hal-hal yang berkaitan berkenaan dengan mengakui, membela, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang, termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan adil yang berdasarkan kepada hukum serta akses terhadap suatu keadilan yang diberikan kepada warga negara

Indonesia. Dalam sistem peradilan yang kompleks, akses terhadap keadilan menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Di Indonesia, meskipun telah ada berbagai upaya untuk meningkatkan akses terhadap layanan hukum, masih banyak individu yang tidak memiliki pengetahuan atau sumber daya untuk mendapatkan bantuan hukum yang memadai. Dalam konteks ini, peran paralegal menjadi sangat penting.

Paralegal adalah individu yang memiliki pengetahuan hukum dan dilatih untuk memberikan bantuan hukum, tetapi tidak memiliki lisensi untuk berpraktik sebagai pengacara. Mereka berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan sistem hukum, membantu individu dalam memahami hak-hak mereka dan memberikan dukungan dalam proses hukum. Bantuan hukum non litigasi yang diberikan oleh paralegal mencakup berbagai layanan, seperti penyuluhan hukum, mediasi, dan penyusunan dokumen hukum, yang dapat membantu masyarakat menyelesaikan masalah hukum tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal.

Peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum non litigasi sangat relevan dalam konteks peningkatan kesadaran hukum di masyarakat. Dengan adanya paralegal, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi hukum yang diperlukan untuk melindungi hak-hak mereka. Selain itu, paralegal juga dapat membantu mengurangi beban pengadilan dengan menyelesaikan sengketa secara damai melalui mediasi, sehingga mempercepat proses penyelesaian masalah hukum.

Namun, meskipun peran paralegal sangat penting, masih terdapat tantangan dalam pengakuan dan legitimasi mereka dalam sistem hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum non litigasi, serta bagaimana mereka dapat diintegrasikan secara efektif dalam sistem peradilan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat. Salah satu bantuan hukum non litigasi yang dapat diberikan oleh Paralegal adalah dengan diadakannya seminar ataupun penyuluhan yang dilakukan di masyarakat merupakan upaya pendekatan yang harus dilakukan untuk memberikan pemahaman hukum terhadap suatu permasalahan yang kerap kali terjadi di masyarakat sebagaimana yang sering terjadi yakni penyalahgunaan narkoba dan pelanggaran ITE yang tentu seringkali menjadi keresahan di berbagai kalangan. Kami melakukan penyuluhan di desa Sindangbarang kecamatan Kuningan kabupaten Kuningan sebagai salah satu desa di kabupaten Kuningan. Menjelaskan terkait dengan permasalahan yang telah di sebutkan dan mengenalkan advokasi bantuan hukum terkait dengan pelaporan hingga pelaksanaan yang dilakukan serta sarana dan tata cara untuk mendapatkan bantuan Hukum.

METODE PELAKSANAAN

Salah satu peran Paralegal dalam memberikan bantuan hukum secara non litigasi kepada masyarakat yaitu dengan memberikan penyuluhan hukum dan bantuan hukum. Dalam hal ini, penulis diberi kesempatan untuk memberikan penyuluhan hukum pencegahan tindak pidana narkoba dan bantuan hukum kepada masyarakat Desa Sindangbarang, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan yang dilangsungkan pada

tanggal 24 Januari 2025 dengan memberikan tiga materi mengenai Desa Bersih Narkoba, Desa Bersih Judi (*Judi Online*) dan Sosialisasi Bantuan Hukum dengan menggunakan metode talk show atau diskusi, dan selain itu juga menggunakan metode tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat Desa Sindangbarang untuk bertanya sesuai dengan yang ingin mereka tanyakan.



Gambar 1: Penyampaian Penyuluhan Hukum



Gambar 2: Penyampaian Penyuluhan Hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemaparan Materi Penyuluhan

a. Desa Bersih Narkoba

Penyuluhan hukum dengan pemaparan materi desa bersih dari narkoba yang dilaksanakan di desa Sindang barang merupakan upaya preventif yang dilakukan untuk memberikan pemahaman terkait hal-hal yang dilarang dan bahaya-bahayanya yang timbul karena penyalahgunaan narkoba oleh seseorang. Materi yang dipaparkan yaitu mulai dari pemahaman terkait narkoba dimana narkoba merupakan bahan atau zat yang dapat memengaruhi sistem saraf pusat, yang dapat menyebabkan perubahan pada fungsi fisik dan mental seseorang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- 1) Narkoba golongan I, Zat atau obat yang sangat berbahaya dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan (misalnya, heroin, kokain);
- 2) Narkoba golongan II, Zat atau obat yang memiliki manfaat medis terbatas, tetapi masih memiliki potensi penyalahgunaan (misalnya, morfin, opium);
- 3) Narkoba golongan III: Zat atau obat yang dapat digunakan untuk kepentingan medis, namun tetap berisiko disalahgunakan (misalnya, kodein).

Penyalahgunaan narkoba terjadi ketika seseorang menggunakan zat-zat tersebut di luar batas pengobatan yang ditetapkan atau tanpa resep medis. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan dampak serius, baik dari segi kesehatan fisik maupun mental, serta memicu berbagai tindak kriminal. Penggunaan narkoba memiliki berbagai dampak negatif, baik bagi individu maupun masyarakat, antara lain:

- 1) Kesehatan fisik, Dapat menyebabkan gangguan sistem saraf, kerusakan organ tubuh, gangguan pernapasan, hingga kematian akibat overdosis;
- 2) Kesehatan mental, Dapat menyebabkan kecanduan, gangguan mental, gangguan perilaku, dan depresi;
- 3) Masalah social, Penyalahgunaan narkoba sering kali berhubungan dengan tindak kriminal, masalah keluarga, serta penurunan produktivitas dalam masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam Bahaya-bahaya yang dapat terjadi dalam hal ini berdasarkan pemaparan tersebut menjadi perhatian lebih, dimana masyarakat memiliki peran aktif dalam terwujudnya desa bersih dari narkoba atau bersinar, berbagai pihak harus aktif dalam pelaksanaan desa bersinar dari kepala desa, perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua karang taruna, Ibu PKK memiliki komitmen yang kuat untuk menjadikan desanya bersih narkoba, dengan memiliki desa yang bersih narkoba maka masyarakat sendiri memiliki peran untuk mencegah hal-hal negatif terjadi di lingkungannya.

Pengaturan terkait peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penyalahgunaan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 tahun 2012 tentang pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan

narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dalam Bab X pasal 24 ayat (1) memaparkan bahwa masyarakat berperan secara aktif dalam pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam ayat (3) memaparkan Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk sumbangan pemikiran, tenaga, sarana, dan dana dalam pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza. Bahwa peran masyarakat sangatlah penting dalam terwujudnya desa bersinar atau desa bersih dari narkoba.

b. Desa Bebas Judi *Online*

Perjudian online telah menjadi masalah serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Meskipun perjudian dilarang secara hukum, banyak situs judi online yang tetap beroperasi dan menarik pemain. Hal ini menciptakan tantangan bagi masyarakat, terutama di daerah pedesaan, di mana akses informasi dan pendidikan hukum mungkin terbatas. Desa bebas judi online bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perjudian dan memberikan alternatif positif untuk hiburan.

Inisiatif desa bebas judi online memiliki beberapa tujuan utama, diantaranya : 1) Meningkatkan kesadaran dengan mendidik masyarakat tentang risiko dan dampak negatif dari judi online, termasuk kecanduan dan masalah keuangan; 2) Menciptakan lingkungan sehat dengan mengurangi pengaruh negatif perjudian terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat; dan 3) Memberikan alternatif hiburan, yaitu dengan cara mengembangkan program dan kegiatan yang positif untuk menggantikan praktik perjudian, seperti olahraga, seni, dan kegiatan komunitas lainnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa strategi dapat diterapkan, diantaranya: 1) Edukasi dan penyuluhan dengan mengadakan seminar, lokakarya, dan kampanye informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online; 2) Kerjasama dengan lembaga terkait, yaitu bekerja sama dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi lokal untuk mendukung inisiatif ini; 3) Pengembangan program komunitas, dengan menciptakan kegiatan alternatif yang menarik bagi masyarakat, seperti turnamen olahraga, festival seni, dan program pengembangan keterampilan.

Desa bebas judi online merupakan langkah penting dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian online. Dengan meningkatkan kesadaran, memberikan alternatif hiburan, dan menciptakan lingkungan yang sehat, inisiatif ini dapat membantu masyarakat untuk hidup lebih baik dan terhindar dari masalah yang disebabkan oleh judi online. Oleh karena itu, dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi terkait, sangat diperlukan untuk mewujudkan desa bebas judi online yang sukses.

c. Sosialisasi Bantuan Hukum

Advokasi berasal dari kata “*advocate*”, yang bermakna “memajukan atau mengedepankan”, atau dengan kata lain “suatu upaya untuk menciptakan sesuatu

yang baru atau yang belum ada dalam konsep tersebut. Fenomena saat ini bisa dinilai adanya penurunan atau rendahnya kesadaran serta kepekaan aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, advokat, dan polisi sehingga kelompok organisasi bantuan hukum harus diperkuat untuk meningkatkan kepedulian mereka dalam memberikan nasihat dan mendukung mereka yang mencari keadilan.

Advokasi mencakup segala bentuk bantuan hukum yang di berikan kepada masyarakat. Setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kesamaan hak di depan hukum. Hal ini dilakukan sebagai cara untuk mengakui hak-hak yang tidak dapat dibatalkan (hak yang tidak dapat dikurangi atau ditangguhkan dalam situasi apa pun). Bantuan hukum bukanlah belas kasihan negara. Namun, itu merupakan hak asasi manusia setiap orang dan tanggung jawab negara untuk menjaga masyarakat yang makmur. Sehingga perlindungan ini harus di berikan bagi mereka yang membutuhkan bantuan hukum.

Bantuan hukum ini menjadi amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (1) yang di dalamnya menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali. Hal ini adalah dasar dari pertimbangan Bantuan Hukum yang harus di tegakkan dalam masyarakat. Didasarkan pada pentingnya melindungi semua orang sebagai subyek hukum untuk menjamin penegakan hukum.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan salah satu lembaga sebagai pemberi bantuan hukum sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 16 Tahun 2011 yang berbunyi: “Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini.” Bantuan hukum adalah layanan hukum gratis yang ditawarkan kepada klien penyedia bantuan hukum atas keterbatasannya tetapi tentu akan mendapatkan perlakuan yang sesuai sebagaimana bantuan hukum di berikan.

Peran LBH dalam konteks ini meliputi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, advokasi kebijakan, serta edukasi hukum kepada masyarakat marginal. Melalui bantuan hukum gratis, LBH memastikan bahwa individu yang tidak mampu secara finansial tetap mendapatkan pendampingan dan representasi dalam proses hukum. Advokasi kebijakan LBH bertujuan untuk mendorong perubahan sistemik yang lebih adil dan inklusif bagi kelompok yang kurang beruntung. Jika ditinjau lebih dalam mengenai pendidikan hukum membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman hak-hak di kalangan masyarakat terpinggirkan dan meningkatkan kapasitas mereka sendiri untuk memperjuangkan keadilan.

Salah satu permasalahan yang muncul dalam hak hukum adalah perlindungan hukum bagi warga negara yang kurang mampu. Saat ini, hanya kalangan masyarakat menengah ke atas yang lebih mudah mengakses

perlindungan hukum karena memiliki akses dan sumber daya ekonomi yang memadai untuk menggunakan layanan hukum. Sebaliknya, masyarakat kurang mampu sering menghadapi kesulitan dalam mengakses hak hukum karena terbatasnya sumber daya ekonomi dan akses terhadap informasi. Untuk mencapai kepastian hukum yang merata bagi seluruh warga negara, pemerintah telah mengambil langkah dengan mengimplementasikan instruksi konstitusi mengenai hak atas hukum melalui kebijakan Bantuan Hukum. Pemerintah juga telah mengesahkan undang-undang yang mengatur Bantuan Hukum, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang merinci prosedur perolehan Bantuan Hukum serta pihak-pihak yang turut andil dalam memberikan dan menerima Bantuan Hukum.

Bantuan hukum tentu berlaku bagi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak mampu melaksanakan hak asasi manusia yang hakiki secara memadai dan mandiri, seperti hak atas pangan, sandang, perawatan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan usaha, adalah penerima bantuan hukum. Bantuan hukum ditawarkan kepada mereka yang membutuhkan dan memiliki masalah hukum. Bantuan hukum tersedia untuk proses perdata, pidana, dan administrasi negara yang berlitigasi dan non-litigasi yang mencakup penggunaan surat kuasa, serta mendampingi, mewakili, membela, dan terlibat dalam proses hukum lainnya atas nama mereka yang menerimanya. Pemberian bantuan hukum dilakukan oleh organisasi yang menawarkan dan telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berbadan hukum;
2. Terakreditasi oleh Undang-Undang nomor 16 Tahun 2011;
3. Memiliki tempat atau sekretariat LBH;
4. Memiliki pengurus yang bertanggung jawab di lembaga;
5. Memiliki program bantuan hukum yang di implementasikan.

Advokasi bantuan hukum yang ada di kabupaten Kuningan juga tentu memiliki peran serta yang harus di terapkan dalam memberikan bantuan hukum yang di berikan kepada masyarakat yang mencari keadilan atas suatu permasalahan yang dihadapi. LBH (Lembaga Bantuan Hukum) PKBH Fakultas Hukum Universitas Kuningan hadir sebagai organisasi bantuan hukum yang berperan untuk bisa membantu masyarakat dalam bantuan hukum untuk bisa mendapatkan solusi atau penyelesaian yang bisa membawa jalan keluar dalam suatu permasalahan yang ada.

Selain sebagai organisasi penyelenggara bantuan hukum dan penyedia tenaga profesional untuk bantuan hukum, PKBH Fakultas Hukum Universitas Kuningan memiliki beberapa program yang tentu saja menjadikan advokasi ini lebih kenal dan bisa di sebar luaskan secara efektif contohnya melalui penyuluhan yang di selenggarakan di berbagai tempat yang menjadi fokus utama dalam penyebaran informasi mengenai bantuan hukum. Saat ini advokasi bantuan hukum telah di sebarluaskan melalui penyuluhan yang dilakukan langsung kepada

masyarakat agar bisa menjadi sarana dalam penyebarluasan informasi serta menjadi solusi bagi mereka yang membutuhkan.

2. Capaian Penyuluhan Hukum

Setelah melaksanakan penyuluhan Hukum Tindak Pidana Narkotika dan Bantuan Hukum kepada masyarakat Desa Sindangbarang mengenai tiga tema yang telah penulis paparkan, yaitu tentang Desa Bersih Narkoba, Desa Bersih Pinjol dan Sosialisasi Bantuan Hukum, beberapa capaian yang berhasil dicapai antara lain :

- a. Adanya peningkatan kesadaran hukum mengenai bahaya nya Tindak Pidana Narkotika dan Judi Online oleh masyarakat Desa Sindangbarang, dengan adanya diskusi dan tanya jawab mengenai upaya-upaya preventif dalam pencegahan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana judi online yang sedang marak saat ini;
- b. Adanya pemahaman mengenai Sosialisasi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum terhadap Penerima Bantuan Hukum, dan selain itu juga perangkat desa yang berdiskusi dan konsultasi mengenai upaya apa yang dapat desa lakukan untuk dapat memberantas “bank emok” atau bank keliling koperasi simpan pinjam ilegal yang berkeliaran di Desa tersebut.

SIMPULAN

Peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum non litigasi di Desa Sindangbarang sangat signifikan dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat. Melalui penyuluhan hukum, paralegal mampu memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai hak-hak hukum masyarakat, serta prosedur hukum yang berlaku. Hal ini membantu masyarakat untuk lebih sadar akan hak-hak mereka dan mengurangi ketidakpahaman yang sering kali menjadi penghalang dalam mencari keadilan. Selain itu, bantuan hukum yang diberikan oleh paralegal, seperti penyusunan dokumen hukum dan mediasi, memungkinkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah hukum mereka tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal. Dengan demikian, paralegal berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan sistem hukum, membantu mereka untuk mengatasi berbagai permasalahan hukum yang dihadapi. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan beban pengadilan dengan menyelesaikan sengketa secara damai. Oleh karena itu, keberadaan paralegal di Desa Sindangbarang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil dan berkeadilan, serta mendukung pembangunan masyarakat yang lebih baik

SARAN

Penyuluhan hukum mengenai tindak pidana narkoba, bebas judi online dan bantuan hukum, pemerintah desa dapat membuat program penyuluhan hukum berkelanjutan berkelanjutan dan terjadwal, dengan melibatkan masyarakat dalam

berbagai kegiatan, seperti seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok. Hal ini akan membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara menyeluruh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum RI, Fakultas Hukum Universitas Kuningan dan Pemerintahan Desa Sindangbarang yang telah berkenan untuk menjadi lokasi penyuluhan hukum yang diadakan oleh fakultas hukum, antusiasme masyarakat sekitar yang berperan aktif sehingga kegiatan penyuluhan ini berjalan dengan lancar serta kepada Dosen Fakultas Hukum yang selalu membimbing mahasiswanya sehingga mahasiswa mempunyai pengalaman pengabdian ke desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwis, A., Dalimunthe, G. I., & Riadi, S. “*Narkoba, Bahaya Dan Cara Mengantisipasinya*”. Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), (2018), 36–45. <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v1i1.14>
- Fadhel Muhammad, A Qadir Gassing, And Nurfaika Ishak, “*Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Pendampingan Hukum Masyarakat Miskin Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lbh Advokasi Peduli Bangsa Kabupaten Maros)*,” Qadauna Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 5, No. 1 (2023): 264–78.
- Harswendo Shandy Yudha, Dadang Suprijatna, and Rizal Syamsul Ma’arif, “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Prasejahtera Dari Lembaga Bantuan Hukum Non Akreditasi,” *Karimah Tauhid* 3, no. 4 (2024): 5221–32, <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i5.13095>.
- Hasudungan Sinaga, “*Advokasi Hukum Sebagai Seni Hukum*” 4 (2024): 5817–29.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). “*Laporan Tahunan tentang Penanganan Kecanduan Judi dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat.*”
- Mintawati, H., & Budiman, D. (2021). “*Bahaya Narkoba Dan Strategi Penanggulangannya. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*”, 1(2), 27–33.
- Rachmawati, R. (2018). “*Peran Paralegal dalam Meningkatkan Akses terhadap Keadilan di Indonesia.*” Jurnal Hukum dan Pembangunan, 48(2), 123-140
- Rahardjo, S. (2020). “*Perjudian Online dan Dampaknya terhadap Masyarakat: Solusi Desa Bebas Judi.*” Jurnal Hukum dan Masyarakat, 13(2), 45-60.
- Sari, D. P. (2020). “*Bantuan Hukum Non Litigasi: Peran dan Tantangan Paralegal di Indonesia.*” Jurnal Ilmu Hukum, 12(1), 45-60
- Setiawan, B. (2022). “*Membangun Desa Bebas Judi: Strategi dan Implementasi.*” Jurnal Pembangunan Masyarakat, 9(3), 112-130.
- Sihombing, R. (2019). “*Paralegal sebagai Solusi Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin.*” Jurnal Penelitian Hukum, 5(3), 201-215.
- Supriyadi, A. (2021). “*Inisiatif Desa Bebas Judi Online: Membangun Kesadaran Masyarakat.*” Jurnal Sosial dan Humaniora, 6(1), 34-50.

Syahril Syafiq Corebima, Yohanes Jonianus Taek, And Hudi Yusuf, “*Keadilan Bagi Masyarakat Marginal The Role Of Legal Aid Institutions In Realizing Justice For Marginal Communities*,” 2025, 1518–24.

Tarbiyah, F., Keguruan, D., Smh, U. ", Serang, ", & Hasibuan, A. A. (2017). “*Narkoba dan Penanggulangannya. Narkoba dan Penanggulangannya*”, 11(1), 31–41.